

laki jantan, berharap bisa menghasilkan anak laki-laki dari seorang pahlawan tersebut, lalu suaminya tidak menyentuhnya sampai benar-benar hamil. (4) *nikāḥ al-shighār*, yaitu seorang suami atau ayah menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki tanpa maskawin, dengan syarat laki-laki tersebut menikahkan putrinya pula kepadanya sebagai maskawin. (5) akad nikah seperti yang ada di agama Islam, yaitu dengan maskawin, wali, adanya saksi minimal dua laki-laki dan *ṣighah* (ijāb dan qabūl).²⁰

Penuturan ini, tentu tidak menafikan asal-usul cadar wanita dari masyarakat non Arab dan jauh sebelum masuknya agama Islam. Namun asal-usul tersebut tidak menjadi hambatan terhadap pembahasan ulama terkait masalah cadar wanita muslimah sejak dahulu. Pembahasan cadar -baik yang mewajibkan atau yang membolehkan-, ialah untuk maslahat umum, tidak tertuju hanya kepada individu atau kelompok dan keluarga tertentu. Adanya pembahasan cadar wanita sebab mengkaji beberapa ayat al-Qurān dan hadis Nabi Muhammad saw. Dengan demikian, pembahasan cadar sebagai penutup wajah, menjadi pembahasan Islam sejak turunnya al-Qurān.

²⁰ Faraj ‘Alī al-Sayyid ‘Anbar, *Muḥāḍarāt fī al-Aḥwāl al-Shakṣiyah*, (Kairo: Jāmi’ah al-Azhar Kulliyah al-Dirāsāt al-Islāmiyah wa al-‘Arabiah, 2008), 91-92.